



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, Kelurahan Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Mei 2018 di Jemaat GMIBM Solafide Mogolaing Kotamobagu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang diberi nama ANAK jenis kelamin Laki-laki lahir di Kotamobagu pada 11 Maret 2018 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ tanggal 7 Juni 2018;
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Mawar Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu pada awal Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi;
5. Bahwa hingga pada tanggal 10 April 2020 Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan sudah sulit mempertahankannya, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini dengan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa kebenaran gugatan ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Kotamobagu pada 11 Maret 2018 dibawah asuhan dan didikan Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
6. Mohon Keadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2023, 21 Oktober 2023, dan 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor _____ tanggal 7 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT Nomor 7174040406180003 tanggal 4 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pisah Damai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di gereja GMIBM Solafide Mogolaing Kotamobagu tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sedang berada di Manado karena sedang ada urusan pekerjaan, namun saat itu saksi juga mendapat undangan untuk menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan masalah tabiat Tergugat yang sering bermain judi sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat tabiat/kebiasaan Tergugat yang kecanduan bermain judi sehingga barang-barang yang ada di rumah di gadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor dan cincin emas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga tahun 2020 Penggugat turun dari rumah tempat mereka tinggal bersama dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Penggugat menggugat cerai Tergugat bukan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Penggugat menggugat cerai Tergugat bukan karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di gereja GMIBM Solafide Mogolaing Kotamobagu tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan masalah tabiat Tergugat yang sering bermain judi online yang biasa di sebut *game slot* sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sudah bermain judi sejak Penggugat dan Tergugat berpacaran sampai menikah, sehingga sudah menjadi sudah tabiat/kebiasaan Tergugat yang akibat kecanduan bermain judi online tersebut, Tergugat sering menggadaikan barang-barang yang ada dirumah;
- Bahwa Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor dan cincin emas pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan uang nafkah dari gaji Tergugat yang sudah diserahkan kepada Penggugat diambil kembali hanya untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga tahun 2020 Penggugat turun dari rumah tempat mereka tinggal bersama dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Penggugat menggugat cerai Tergugat bukan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Penggugat menggugat cerai Tergugat bukan karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat cukup beralasan atau tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018, Putus dengan perceraian;

Menimbang, Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan demikian gugatan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok secara terus menerus serta sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2017;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?
- Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : *" barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "*, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut *" keabsahan perkawinan "* antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : *" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu "*;

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : *" Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu "* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2018 di Jemaat GMIBM Solafide Mogolaing Kotamobagu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018, Putus Karena Perceraian (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama tidak ditinggal di rumah yang sama selama 3 (tiga) tahun yakni sekitar tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena keduanya sering bertengkar karena Tergugat kecanduan judi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam petitum gugatannya akan tetap berupaya agar perkawinan itu berakhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : " **a.** Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; **f.** Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggal bersamanya selama 3 (tiga) tahun tersebut diawali dengan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang kecanduan judi dan menjual-jual barang-barang, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan merugikan dan menimbulkan siksaan batin bagi Penggugat, karena pada akhirnya Penggugat tidak dapat memulai hidup barunya apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang dilandasi oleh percekocokan, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana hak maupun kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi penyebab tidak akan terpenuhinya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 24 Mei 2018 di Jemaat GMIBM Solafide Mogolaing Kotamobagu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018 (bukti P-1) adalah sah putus dengan perceraian dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut perceraian, juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak, Laki-laki , lahir di Kotamobagu pada 11 Maret 2018; dalam asuhan, tanggungan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian kendati pun perceraian memutuskan hubungan antara suami - isteri dalam ikatan perkawinan, namun itu tidak berlaku terhadap anaknya. Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab orangtua, walaupun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “ *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang* ” namun demikian jika dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P-2 berupa Akta kelahiran serta keterangan Para Saksi Penggugat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak laki-laki yaitu Anak, lahir di Kotamobagu pada tanggal 11 Maret 2018, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa anak yang bernama Anak adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak....*” kata “ *memelihara* ” dalam pasal tersebut bisa diartikan sangat luas seperti halnya memberikan nafkah, nafkah dalam kehidupan anak tersebut sangatlah penting, dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depannya, kata “ *mendidik* ” bisa diartikan sebagai memberikan arahan kepada anak, seperti contohnya memberikan arahan berkaitan dengan hal - hal yang baik dan buruk yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak, agar nantinya anak tersebut mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya, jangan sampai ketika kedua orang tuanya berpisah masa depan anak menjadi terabaikan dan kondisi psikis anak menjadi terganggu, dan hal ini menjadi tanggung jawab dari orang tua sebelumnya untuk menjaga dengan baik, berdasarkan pasal tersebut diatas maka berkaitan dengan anak yang bernama Anak membutuhkan bimbingan dan biaya untuk masa depannya menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya untuk sama - sama memikul biaya hidupnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah, hal ini agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak yang bernama Anak tersebut, dengan demikian Petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, dicatat dalam buku Register yang telah disediakan untuk keputusan tersebut dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum keempat dikabulkan dengan perubahan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat dikabulkan, secara otomatis petitum kesatu dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Pengugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu Nomor _____ tanggal 24 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan anak laki-laki bernama Anak yang lahir di Kotamobagu pada 11 Maret 2018, tetap berada dalam pengasuhan, didikan, dan pemeliharaan serta nafkah bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H.,M.Kn dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn

Anisa Putri Handayani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp60.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai.....	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>			
	Jumlah.....	:	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)